

**Analisis Penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai  
Terpidana Dalam Kasus Tidak Mendapatkan Surat Keterangan  
Catatan Kepolisian  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro)**

**Achmad Riyan Saputra, H. M. Yasir**  
Universitas Bojonegoro  
[achmadriyan@gmail.com](mailto:achmadriyan@gmail.com)

**Abstrak**

Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana membuka peluang baru bagi individu untuk mendapatkan SKCK serta menghapus stigma yang mungkin melekat pada dirinya akibat catatan kriminal yang terdahulu. Penerbitan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dalam kasus tidak mendapatkan SKCK memerlukan analisis hukum yang teliti dan kontrol yang ketat dari pihak yang berwenang. Dampak hukum bagi individu yang tidak dapat memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) meskipun telah memiliki surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana juga harus menjadi perhatian utama agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penerbitan. Dengan adanya ini, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam memperoleh SKCK. Peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis normatif-empiris dalam skripsi ini, Janis metode ini menggabungkan elemen hukum normatif dengan elemen data atau empiris sebagai pendukung. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atau saat berada di Pengadilan Negeri lebih dikenal dengan nama Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, seseorang harus membuat Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana di Pengadilan Negeri untuk membuktikan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam kejahatan atau pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi reputasi atau kesempatan masa depannya. Selama periode dari tahun 2019 hingga 8 Mei 2024, Pengadilan Negeri Bojonegoro telah mencatat sebanyak 11.162 permohonan.

**Kata Kunci : Surat Keterangan; Terpidana; SKCK; Tidak Pernah Sebagai Terpidana; Pengadilan Negeri Bojonegoro**

**Abstract**

The Never As a Convict Certificate opens up new opportunities for individuals to obtain SKCK and remove the stigma that may be attached to them due to their previous criminal records. The issuance of a certificate of never being a convict in the case of not obtaining a SKCK requires careful legal analysis and strict control from the authorities. The legal impact for individuals who cannot obtain a Police Record Certificate (SKCK) even though they have a certificate of never being a convict must also be the main concern so that no party is harmed in the issuance process. With this, it is hoped that legal certainty and justice can be created for the community in obtaining SKCK. The researcher uses a normative-empirical type of

research method in this thesis, Janis this method combines normative legal elements with data or empirical elements as support. A Certificate of Never Been a Convict or while in the District Court better known as a Certificate of Never a Convict, a person must make a Certificate of Never a Convict in the District Court to prove that he has never been involved in a crime or violation of the law that can affect his reputation or future opportunities. During the period from 2019 to May 8, 2024, the Bojonegoro District Court has recorded as many as 11,162 applications.

**Keywords: Certificate; Convicted; SKCK; Never as a convict; Bojonegoro District Court**

## **Pendahuluan**

Pemberian pelayanan publik adalah praktik yang menjamin pemenuhan kebutuhan individu atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi, sesuai dengan aturan dasar dan prosedur yang berlaku. Konsep ini meliputi dua aspek utama, yakni menyediakan pelayanan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh masyarakat, serta mengkomunikasikan pilihan-pilihan tersebut secara tepat kepada mereka. Pelayanan publik juga melibatkan upaya untuk memastikan aksesibilitas bagi masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan penyediaan layanan, tetapi juga dengan proses komunikasi yang efektif dan penyediaan akses yang merata bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, integritas, transparansi, dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip penting yang harus dijunjung tinggi guna menjamin keadilan dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (Primadonawati, 2018)

Pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat merupakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, pemerintah sebagai penyedia layanan harus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan public yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dinilai berdasarkan kualitasnya. Namun pelayanan publik merupakan bagian dari tugas pejabat negara sebagai aparatur sipil negara dan agen negara. Salah satu pelayanan publik yang ditawarkan oleh pihak kepolisian adalah pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). (Zulfahmi, 2019)

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas kepolisian untuk menyatakan status seseorang dalam hal catatan

kriminal. Proses penerbitan SKCK melibatkan verifikasi terhadap rekam jejak hukum seseorang, termasuk riwayat pelanggaran hukum yang pernah dilakukan. Dokumen ini menjadi penting dalam proses seleksi berbagai kegiatan, seperti melamar pekerjaan atau mengurus visa, karena memberikan informasi tentang kepatuhan hukum seseorang. Sementara itu, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang tidak terlibat dalam suatu perkara hukum tertentu, memberikan kepastian bagi pihak yang membutuhkan bahwa individu tersebut tidak memiliki catatan kriminal yang relevan dengan konteks tertentu. Dalam proses pengajuan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, Salah satu dokumen penting yang harus dimiliki adalah SKCK. Ekstrak catatan kriminal menjadi salah satu alat penilaian utama yang tersedia bagi pihak berwenang untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang menerima surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, karena memberikan informasi tentang kemungkinan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh individu tersebut. Surat keterangan bebas pidana adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang menyatakan bahwa seseorang tidak memiliki catatan atau riwayat pidana. Surat ini menegaskan bahwa individu yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana atau telah menjalani hukuman pidana dan telah selesai masa hukumannya.

Surat keterangan bebas pidana adalah sebuah dokumen administratif yang sering kali menjadi persyaratan utama dalam berbagai proses administrasi. Dokumen ini memiliki peran penting dalam menegaskan integritas dan kepatuhan hukum seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki surat keterangan bebas pidana merupakan salah satu indikator bahwa individu tersebut memiliki rekam jejak yang bersih dari aktivitas kriminal. Pentingnya surat keterangan ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan keyakinan kepada pihak yang membutuhkan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dalam tindakan melanggar hukum yang dapat membahayakan kepentingan atau keselamatan orang lain. Dengan demikian, surat keterangan bebas pidana bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan alat penting dalam menjaga keamanan dan integritas dalam berbagai proses administrasi. Dalam konteks pengajuan visa misalnya, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana menjadi salah satu bukti yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa individu yang mengajukan visa tidak memiliki potensi untuk menjadi ancaman terhadap ketertiban dan keamanan negara yang dituju. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memahami peran serta kebutuhan akan surat keterangan tidak pernah

sebagai terpidana dalam berbagai aspek kehidupan, serta memastikan bahwa dokumen tersebut dapat diperoleh secara sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. (Luntungan, 2018)

Penerbitan surat keterangan bebas tindak pidana merupakan proses yang diatur secara resmi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini secara spesifik mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara yang tidak termasuk dalam kategori pajak, yang menjadi wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat keterangan pembebasan tindak pidana adalah salah satu dari sekian jenis penerimaan negara bukan pajak yang diatur dalam peraturan tersebut. Dalam hal ini, surat keterangan tersebut diterbitkan sebagai bukti resmi yang menegaskan bahwa seseorang tidak memiliki catatan tindak pidana yang tercatat di dalam sistem hukum. Proses penerbitan surat keterangan ini dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mematuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, yang bertujuan untuk memastikan legalitas serta akurasi informasi yang disampaikan. Dengan demikian, peraturan tersebut memiliki peran yang signifikan dalam mengatur tata cara penerbitan surat keterangan bebas tindak pidana di Indonesia, serta menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap proses administratif yang berkaitan dengan hal tersebut.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02/3/2/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Orang yang bertanggungjawab dalam pembuatan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata dibuat oleh panitera muda hukum. Pedoman tersebut menetapkan bahwa panitera muda hukum bertanggung jawab untuk menyusun dan mengeluarkan surat keterangan dengan ketelitian dan keakuratan yang tinggi. Selain itu, panitera muda hukum juga diharapkan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam pedoman tersebut guna memastikan bahwa surat keterangan yang dihasilkan memiliki keabsahan dan kevalidan yang diperlukan dalam konteks hukum dan administratif. Dengan demikian, peran panitera muda hukum dalam pembuatan surat keterangan menjadi krusial untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat terlaksana sesuai pedoman yang telah ditetapkan, maka penerbitannya sangatlah penting. Di tengah dinamika hukum dan keadilan di Indonesia, proses penerbitan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana menjadi salah satu aspek

penting dalam menegakkan keadilan. Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai bagian integral dari sistem peradilan di Indonesia, memiliki peran krusial dalam menerbitkan surat keterangan tersebut. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana memiliki signifikansi yang besar bagi individu yang hendak mengakses berbagai layanan, seperti pekerjaan, pendidikan, dan berbagai keperluan administratif lainnya. Pengadilan Negeri Bojonegoro berperan penting dalam menerbitkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Pengadilan bertugas memeriksa dan memverifikasi catatan kriminal seseorang sebelum menerbitkan surat keterangan tersebut. Dengan tersedianya akses Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana di website PTSP Pengadilan Negeri Bojonegoro, proses menjadi lebih terbuka dan transparan, serta masyarakat dapat mengawasi proses penerbitan surat keterangan dengan lebih baik dan mengurangi potensi adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam mengenai prosedur penerbitan surat keterangan bebas tindak pidana di Pengadilan Negeri Bojonegoro menjadi relevan. Perkembangan prosedur ini juga mencerminkan perubahan dan adaptasi dalam sistem peradilan di Indonesia seiring waktu. Oleh sebab itu, tinjauan mengenai prosedur tersebut menjadi penting guna mengevaluasi efektivitas, efisiensi, serta keadilan dalam penerapan hukum di tingkat lokal.

Surat keterangan bebas adalah suatu surat yang membuktikan bahwa seseorang tidak mempunyai catatan kriminal atau telah dibebaskan dari segala tindak pidana yang dilakukannya. Permohonan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dapat diakses melalui aplikasi eraterang sesuai dengan Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2019 mengenai Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) Dan Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) Di Lingkungan Peradilan Umum. Meskipun pentingnya penggunaan website dalam proses penerbitan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, metode penerbitan secara offline belum dijelaskan secara rinci. Meskipun penggunaan proses permohonan online telah diusulkan sebagai metode yang efektif dalam mengajukan permohonan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, petunjuk atau panduan yang mendetail tentang cara mengajukan permohonan secara offline masih belum tersedia atau lengkap. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan akan penyediaan informasi yang komprehensif mengenai prosedur pengajuan secara offline guna memastikan akses yang adil dan efisien bagi para pemohon.

Masyarakat yang ingin mengajukan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana secara online maupun offline mungkin mengalami kesulitan memahami prosedur yang harus diikuti, dokumen yang diperlukan atau prosedur teknis lainnya terkait penggunaan aplikasi “eraterang”. Hal ini menyoroti pentingnya melakukan penelitian lebih lanjut atau analisis mendalam terhadap proses permohonan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana secara online melalui aplikasi “eraterang” maupun secara offline. Penelitian ini akan memungkinkan untuk mengembangkan panduan atau instruksi yang jelas dan rinci. Penelitian ini akan membantu menyusun panduan atau petunjuk yang jelas dan terperinci bagi para pengguna sehingga mereka dapat mengakses layanan ini dengan lebih mudah dan efisien. Dengan demikian, keseluruhan proses pengajuan surat keterangan bebas pidana dapat menjadi lebih transparan dan aksesibel bagi masyarakat umum.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang sebelumnya diketahui sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) berarti surat keterangan yang berisi mengenai catatan kriminal seseorang. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) merupakan istilah yang sama. Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014, SKCK adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan jalur bagian intelijen ke masyarakat sebagai tanggapan terhadap permintaan dari individu terkait. Saat masih bernama SKKB, hanya orang yang belum ataupun tidak pernah tercatat menjalankan perbuatan kriminal yang dapat menerima surat bernama SKKB, yang berlaku sepanjang 6 (enam) bulan dari tanggal dikeluarkannya. Berdasarkan hasil penelusuran biodata dan riwayat dari polisi terhadap individu tersebut diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada seseorang pemohon atau warga masyarakat untuk menanggapi permintaan dari yang bersangkutan untuk suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan. (Sukmana, 2023)

Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menjadi salah satu syarat penting dalam berkegiatan masyarakat, seperti melamar pekerjaan, mengurus dokumen perjalanan, dan bahkan untuk memperoleh izin usaha. Namun, tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan SKCK karena adanya catatan pidana di dalamnya. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana analisis hukum terhadap penerbitan SKCK dalam kasus tidak mendapatkan SKCK, serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai

lembaga yang berwenang dalam menangani kasus pidana, memberikan perlindungan hukum yang sangat penting bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan SKCK. Sebagai lembaga yang berada di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bojonegoro dituntut untuk menjalankan tugasnya secara adil dan profesional demi menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat, penerbitan SKCK harus dipertimbangkan dari dua sudut pandang yaitu perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan SKCK dan perlindungan hukum bagi kepentingan negara. Sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan SKCK, kepolisian diharuskan untuk melakukan pemeriksaan yang teliti dan akurat terhadap catatan pidana seseorang sebelum memberikan SKCK. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan SKCK oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan SKCK. (Sinaulan, 2018) Keadaan seseorang yang tidak memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) namun menerima surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dapat menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kemungkinan terhambatnya proses administrasi penerbitan SKCK karena kendala teknis atau administratif tertentu. Meskipun individu tersebut tidak memiliki catatan kriminal atau terlibat dalam pelanggaran hukum yang signifikan, SKCK dapat ditolak karena kesalahan administrasi yang mungkin terjadi selama proses tersebut. Dalam hal ini dapat terjadi karena merupakan hasil dari kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dokumen atau proses administratif yang berhubungan dengan penerbitan SKCK.

Proses penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana merupakan tahapan yang melibatkan berbagai pihak, terjadi dalam beragam situasi. Contohnya adalah ketika seseorang memutuskan untuk mencabut laporan polisi yang telah diajukannya, atau ketika penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dihentikan karena tidak ditemukan bukti yang memadai atau alasan-alasan lainnya. Selain itu, proses ini juga dapat terjadi ketika pengadilan memutuskan untuk membebaskan seorang individu dari segala tuduhan yang dihadapinya. Pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan proses ini, karena keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada keabsahan dan keakuratan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan. Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana adalah keputusan pengadilan. Keputusan

pengadilan menunjukkan bahwa seseorang tidak terlibat dalam tindakan kriminal yang tercatat secara hukum. Dengan mengeluarkan surat ini, orang-orang berkeyakinan bahwa mereka dapat melanjutkan aktivitas mereka tanpa mengalami beban hukum. Mereka juga berkesempatan untuk memperbaiki reputasi mereka yang mungkin telah terpengaruh. Dalam hal ini, pengadilan memegang peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan SKCK. Pengadilan Negeri Bojonegoro harus mematuhi prinsip praduga tidak bersalah dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap catatan pidana seseorang sebelum membuat keputusan.

Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana membuka peluang baru bagi individu untuk mendapatkan SKCK serta menghapus stigma yang mungkin melekat pada dirinya akibat catatan kriminal yang terdahulu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerbitan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dalam kasus tidak mendapatkan SKCK memerlukan analisis hukum yang teliti dan kontrol yang ketat dari pihak yang berwenang. Dampak hukum bagi individu yang tidak dapat memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) meskipun telah memiliki surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana juga harus menjadi perhatian utama agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penerbitan. Dengan adanya ini, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam memperoleh SKCK. Berdasarkan tinjauan diatas maka peneliti tertarik menyusun skripsi ini mengambil judul “Analisis Penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Dalam Kasus Tidak Mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro)”. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian dibatasi menjadi : a. Bagaimana Proses Penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Di Pengadilan Negeri Bojonegoro? b. Apa Tindakan Hukum Bagi Individu yang Pernah Sebagai Terpidana Namun Ingin Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Di Pengadilan Negeri Bojonegoro?

### **Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis normatif-empiris dalam skripsi ini. Jenis metode ini menggabungkan elemen hukum normatif dengan elemen data atau empiris sebagai pendukung. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan jenis penelitian yang berdasarkan pada hukum penelitian yang bukan hanya menganalisa tentang

sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat bertindak serta berinteraksi dengan sistem tersebut atau diterapkan di masyarakat sebagai objek kajiannya.(Muhaimin, 2020) Semua undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang ditangani diperiksa dengan pendekatan perundang undangan, atau pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dipilih karena berkaitan dengan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, serta keputusan pengadilan. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk memahami kerangka hukum yang mengatur masalah yang sedang diteliti.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan peraturan yang sejalan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif empiris memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Merupakan pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan tetap. Dalam pendekatan kasus (*Case Approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang

Setiap sumber yang digunakan untuk memberikan landasan hukum untuk penelitian disebut sebagai bahan hukum. Ini mencakup berbagai bentuk dokumen hukum yang digunakan untuk merumuskan atau memahami aturan hukum. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier termasuk dalam data sekunder, yang merupakan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris.<sup>13</sup> Ada beberapa hal terkait dengan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Bahan hukum primer mencakup konten hukum yang memiliki makna otoritatif, yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
  - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Jenis dan Tarif Penerimaan Negara dan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  - 3) Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder mencakup informasi tambahan, bahan hukum yang memberikan penjelasan yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sebagai pendukung bahan hukum primer seperti artikel, jurnal.
  - c. Bahan hukum tersier ini sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian. Contoh bahan hukum tersier termasuk surat kabar, internet, kamus hukum, dan kamus besar Bahasa Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Proses Penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Di Pengadilan Negeri Bojonegoro**

Permohonan yang dilakukan guna memperoleh Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana di Pengadilan Negeri Bojonegoro, harus mengikuti langkah-langkah yang membutuhkan pemahaman yang baik tentang prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah awal yang bersangkutan perlu menyiapkan dokumen yang diperlukan, seperti kartu identitas, surat permohonan, dan bukti-bukti lain yang relevan dengan permintaan tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan secara resmi ke Kantor Pengadilan Negeri Bojonegoro. Dalam surat permohonan tersebut, harus dijelaskan dengan jelas tujuan dari permintaan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana. Hal ini penting agar pihak pengadilan dapat memproses permohonan dengan tepat dan efisien.

Setelah mengajukan permohonan akan ada proses verifikasi dan penelitian oleh petugas pengadilan untuk memastikan keabsahan permohonan tersebut. Proses ini mungkin memerlukan waktu tertentu tergantung dari jumlah permohonan yang masuk dan kompleksitasnya. Jika permohonan telah diverifikasi dan disetujui, maka yang bersangkutan akan dijadwalkan untuk datang ke Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengambil Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana. Pada saat pengambilan, pemohon akan diminta untuk menunjukkan identitas diri sebagai tindakan pengamanan. Proses ini dapat memakan waktu maksimal 1 jam, namun perlu diperhatikan kesabaran dan kerjasama yang baik dengan petugas pengadilan sangatlah diperlukan. Setelah Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana diterima, pastikan untuk menyimpannya dengan baik karena dokumen ini bisa menjadi penting untuk berbagai keperluan di masa depan. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas secara teliti dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, seseorang dapat memperoleh Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana di Pengadilan Negeri Bojonegoro tanpa masalah.

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah mengimplementasikan sistem elektronik bernama Eraterang untuk prosedur permohonan untuk mempermudah akses dan proses.

- 1) Pemohon melakukan pendaftaran pengguna pada website Eraterang di alamat : <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>.
- 2) Pemohon harus mempersiapkan email untuk mendaftar surat keterangan di website Eraterang.
- 3) Pemohon melakukan permohonan dengan menginput formulir elektronik yang sudah disediakan.
- 4) Pengadilan melakukan verifikasi data permohonan dan melakukan cek pada basis data perkara nasional pada Aplikasi PTSP+ Pengadilan Negeri.
- 5) Pengadilan cetak surat keterangan pada Aplikasi PTSP+ Pengadilan Negeri.
- 6) Pemohon datang ke Pengadilan dengan membawa surat permohonan yang sudah dicetak melalui website Eraterang untuk mengambil surat keterangan yang telah ditandatangani, KTP Asli Pemohon dan SKCK Asli Pemohon.

Adapun syarat-syarat permohonan keterangan tidak pernah dipidana sebagai berikut:

- a) Mendaftarkan permohonan melalui aplikasi Eraterang

- b) Melakukan penginputan data sesuai formulir yang disediakan
- c) Mengupload data yang diminta :
  - e-KTP
  - SKCK legalisir
  - Pasfoto 4x6 (background merah)
  - Ijazah terakhir

Ketika mau membuat Surat Keterangan, membawa dokumen sebagai berikut :

- a) Surat Permohonan dicetak dari Era terang.
- b) Fotokopi KTP 2 lembar.
- c) Fotokopi SKCK legalisir 2 lembar.
- d) Foto 4x6 2 lembar
- e) Setelah membayar PNPBP, Surat Keterangan kemudian akan diberikan.

Prosedur administrasi yang terlibat di Pengadilan Negeri Bojonegoro mencakup serangkaian langkah yang harus diikuti oleh pihak atau pemohon yang akan mengajukan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

- a) Penerimaan dan Verifikasi Awal: Petugas di loket pelayanan menerima formulir permohonan dan dokumen-dokumen pendukung dari pemohon. Petugas memverifikasi keabsahan dokumen yang diserahkan, termasuk mencocokkan identitas pemohon dengan KTP dan KK yang diserahkan.
- b) Registrasi Permohonan: Setelah verifikasi awal, petugas mencatat dan meregistrasi permohonan dalam sistem administrasi pengadilan. Pemohon akan diberikan tanda terima atau nomor registrasi sebagai bukti bahwa permohonan telah diterima.
- c) Penelusuran Rekam Jejak: Pengadilan melakukan penelusuran rekam jejak hukum pemohon melalui sistem informasi yang ada, termasuk basis data terpidana di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Petugas memastikan bahwa pemohon tidak memiliki catatan sebagai terpidana dalam kasus pidana apapun.
- d) Penyusunan Surat Keterangan: Jika hasil penelusuran menunjukkan bahwa pemohon tidak pernah sebagai terpidana, petugas administrasi akan menyusun Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana. Surat keterangan ini kemudian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

- e) Penyerahan Surat Keterangan: Pemohon diberitahukan untuk mengambil Surat Keterangan yang sudah selesai diproses. Pemohon kembali ke pengadilan dengan membawa tanda terima atau nomor registrasi. Petugas menyerahkan Surat Keterangan kepada pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan.

Beberapa prosedur validasi data digunakan, seperti meninjau sistem informasi hukum terpadu dan catatan hukum, untuk memastikan bahwa pemohon tidak pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak kejahatan. Di bawah ini adalah rincian menyeluruh dari prosedur prosedur ini :

- a) Pemeriksaan Rekam Jejak Memeriksa kinerja pemohon di masa lalu dalam database pengadilan adalah tahap pertama dalam prosedur validasi. Sistem informasi yang mencakup catatan setiap kasus yang pernah ditangani pengadilan, termasuk perkara pidana, dapat diakses oleh petugas pengadilan. Petugas akan mencari nama pemohon dalam pemeriksaan ini untuk melihat apakah ada berkas perkara yang berkaitan dengan pemohon. Jika ada berkas perkara yang menyatakan bahwa pemohon dinyatakan bersalah, maka hal ini akan menjadi dasar untuk menolak permohonan tersebut atau mengambil tindakan tambahan sesuai dengan protokol yang relevan.
- b) Konsultasi dengan Sistem Hukum Terpadu Petugas menggunakan sistem informasi hukum terpadu sebagai tambahan dari pemeriksaan rekam jejak database pengadilan. Data dari beberapa organisasi penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga masyarakat, diintegrasikan melalui sistem ini. Petugas dapat menggunakan sistem informasi terintegrasi ini untuk melihat apakah pemohon memiliki catatan kriminal dari lembaga-lembaga tersebut. Validasi data menjadi lebih efisien dan komprehensif berkat kemampuan sistem yang terintegrasi ini untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih lengkap dan benar. Dengan mengintegrasikan data, dapat dipastikan tidak ada catatan kriminal yang terlewatkan.
- c) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pemohon juga perlu menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai langkah tambahan. Polisi menerbitkan SKCK, yang mencakup catatan keterlibatan seseorang dalam kasus kriminal atau tidak. Pemohon harus mengajukan

permohonan di kantor polisi setempat dan melewati proses verifikasi polisi untuk mendapatkan SKCK. Pemohon kemudian menunjukkan SKCK yang dikeluarkan oleh polisi kepada petugas pengadilan sebagai bukti catatan bersih. Karena SKCK adalah dokumen formal yang diberikan langsung oleh penegak hukum, SKCK sangat dihargai dalam proses validasi. Dengan menjalankan ketiga langkah seperti melakukan pemeriksaan catatan di database pengadilan, berkonsultasi dengan sistem hukum terpadu, dan menggunakan SKCK maka proses validasi data dilakukan secara menyeluruh dan akurat untuk memastikan bahwa pemohon tidak pernah dihukum. Petugas pengadilan menggunakan kombinasi sumber-sumber ini untuk menjamin pemeriksaan yang komprehensif atas riwayat hukum pemohon.

### **Tindakan Hukum Bagi Individu yang Pernah Sebagai Terpidana Namun Ingin Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Di Pengadilan Negeri Bojonegoro**

Adapun syarat-syarat permohonan Surat Keterangan Pernah Dipidana sebagai berikut:

- a) Mendaftarkan permohonan melalui aplikasi Eraterang
- b) Melakukan penginputan data sesuai formulir yang disediakan
- c) Mengupload data yang diminta (e-KTP, SKCK legalisir, Pasfoto 4x6 (background merah), Ijazah terakhir)

Ketika mau membuat Surat Keterangan, membawa dokumen sebagai berikut :

- a) Surat Permohonan;
- b) Surat Pernyataan bermeterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- c) Fotocopy SKCK yang sudah dilegalisir;
- d) Fotocopy Petikan / salinan Putusan;
- e) Fotocopy KTP;
- f) Past foto Ukuran 4 x 6 sejumlah 1 (satu) lembar;

Dengan menerapkan syarat ini, hukum tidak hanya mengatur proses pemberian surat keterangan secara adil dan transparan, tetapi juga melindungi kepercayaan publik terhadap individu yang diberikan surat keterangan. Hal ini penting untuk meminimalkan

risiko terhadap masyarakat atau entitas lain yang mungkin terpengaruh jika surat keterangan diberikan kepada individu dengan catatan pidana yang relevan. Dengan demikian, syarat ini mengukuhkan integritas dan validitas surat keterangan yang dikeluarkan, serta menjaga keadilan dalam penggunaannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Proses verifikasi dan validasi dalam hukum sangat penting terutama ketika melibatkan seseorang dengan catatan pidana. Hukum menetapkan prosedur yang ketat untuk memeriksa jejak hukum pemohon. Ini mencakup pengecekan di pengadilan untuk melihat apakah ada catatan kejahatan yang relevan yang dimiliki oleh pemohon. Selain itu, ada juga konsultasi dengan sistem hukum terpadu untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh pemohon adalah akurat dan tidak menimbulkan keraguan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Istiqomah selaku Petugas PTSP Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam hal ini verifikasi dan validasi dilakukan oleh Ibu Dian Nova Fillia, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Hukum.

Validasi ini memiliki tujuan utama untuk menjaga keakuratan dan kepercayaan dalam penerbitan surat keterangan. Dengan melakukan proses verifikasi yang teliti, hukum dapat memastikan bahwa surat keterangan yang dikeluarkan adalah valid secara hukum dan dapat dipercaya. Hal ini juga penting untuk menjaga integritas proses hukum serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang mungkin terpengaruh oleh keputusan yang dibuat berdasarkan surat keterangan tersebut.

Surat keterangan yang diterbitkan untuk mantan terpidana sering kali memiliki batasan dalam penggunaannya, bergantung pada jenis surat keterangan dan regulasi yang berlaku. Contohnya untuk digunakan dalam pekerjaan yang membutuhkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi atau akses ke keamanan nasional.

Hukum memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pemohon yang terbukti memberikan informasi palsu atau memalsukan dokumen dalam proses pengajuan surat keterangan. Tindakan ini bisa berdampak pada penolakan permohonan yang diajukan, pencabutan surat keterangan yang sudah dikeluarkan, atau bahkan dapat melibatkan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas dari proses pengajuan dan penerbitan surat keterangan, serta untuk melindungi kepercayaan publik terhadap dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga atau pengadilan yang berwenang. Dengan memberlakukan

sanksi yang tegas, hukum mendorong pemohon untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur, sehingga meminimalkan risiko terhadap manipulasi atau penyalahgunaan dalam penggunaan surat keterangan tersebut. Berdasar hasil wawancara dengan Bapak Slamet Suripta, S.H., M.H., Selaku Panitera bagi seseorang yang memalsukan informasi maka akan ada pembatalan dalam proses pengajuan surat keterangan pernah dipidana. Jika sudah terlanjur dalam penerbitannya maka surat tersebut menjadi tidak sah atau hangus seperti kadaluarsa.

Mantan terpidana yang ingin mengajukan permohonan surat keterangan harus mencantumkan informasi lengkap mengenai riwayat pidana mereka. Informasi ini harus mencakup detail kasus, tanggal vonis, jenis kejahatan, dan hukuman yang telah dijalani. Penyertaan informasi yang komprehensif ini penting untuk memastikan transparansi dan keakuratan dalam proses verifikasi. Dengan memberikan riwayat pidana secara lengkap, pengadilan dapat menilai permohonan secara tepat dan memutuskan apakah pemohon memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga membantu mencegah penyelewengan informasi dan memastikan bahwa surat keterangan yang diterbitkan mencerminkan catatan yang benar dari pemohon. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan rekam jejak yang rinci terhadap catatan kriminal pemohon. Proses ini melibatkan pengecekan database pengadilan serta konsultasi dengan sistem informasi hukum terpadu untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan telah Pengadilan akan melakukan pemeriksaan rekam jejak yang rinci terhadap catatan kriminal pemohon. Proses ini melibatkan pengecekan database pengadilan serta konsultasi dengan sistem informasi hukum terpadu untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan telah diperiksa dan tidak ada yang terlewat. Pemeriksaan menyeluruh ini penting untuk memastikan bahwa catatan kriminal pemohon tercatat dengan akurat dan lengkap, sehingga keputusan yang diambil oleh pengadilan dapat didasarkan pada informasi yang benar dan terpercaya. Proses ini juga membantu menjaga integritas dan transparansi dalam sistem hukum. (Lamintang, 2011)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas pengadilan akan melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai apakah surat keterangan dapat diterbitkan. Penilaian ini mencakup berbagai faktor, termasuk waktu yang telah berlalu sejak hukuman selesai, jenis kejahatan yang dilakukan, dan perilaku pemohon setelah menjalani hukuman. Petugas mempertimbangkan sejauh mana pemohon telah menunjukkan perubahan positif dan

rehabilitasi. Rekomendasi yang diberikan akan membantu menentukan keputusan akhir pengadilan tentang penerbitan surat keterangan, memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan adil dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Pemohon harus menyediakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menunjukkan status catatan kriminal mereka. SKCK ini harus menunjukkan bahwa pemohon tidak memiliki catatan kriminal baru atau mengindikasikan adanya catatan tindak pidana yang pernah dilakukan. SKCK tersebut harus dikeluarkan oleh kepolisian dan masih berlaku pada saat permohonan diajukan. Keberadaan SKCK yang valid memastikan bahwa informasi mengenai latar belakang kriminal pemohon terbaru telah diverifikasi, membantu dalam penilaian kelayakan pemohon untuk menerima surat keterangan yang diminta. Mantan terpidana diminta untuk menyediakan bukti putusan pengadilan yang mencatat tindak kejahatan yang pernah dilakukannya. Dokumen ini memiliki pentingnya tersendiri terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba atau kekerasan. Keberadaan bukti putusan ini merupakan bagian integral dari proses verifikasi untuk memastikan keabsahan informasi mengenai rekam jejak kriminal mantan terpidana. Dokumen ini menjadi acuan penting bagi pengadilan dalam menilai kelayakan dan integritas mantan terpidana dalam mengajukan permohonan atau mendapatkan layanan yang memerlukan validasi latar belakang kriminal mereka.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, penelitian terkait Analisis Penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Dalam Kasus Tidak Mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, penulis memperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan SK Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) Dan Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) Di Lingkungan Peradilan Umum Proses Penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Di Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah Pemohon mengisi aplikasi eraterang; Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan ke Petugas PTSP disertai dengan persyaratan, Petugas memberikan ceklist, Petugas mencetak Surat keterangan dan memintakan tanda tangan kepada Ketua

Pengadilan Negeri, Petugas menyerahkan formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar di Petugas PTSP Pengadilan Negeri Bojonegoro, Menyerahkan Surat Keterangan Bebas Pidana kepada Pemohon. Syarat yang dibutuhkan yaitu Surat Pernyataan bermeterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Fotocopy SKCK yang sudah dilegalisir, Fotocopy KTP, Fotocopy Ijasah Terakhir dilegalisir, Past foto Ukuran 4 x 6 background merah sejumlah 2 (satu) lembar.

2. Tindakan Hukum Bagi Individu yang Pernah Sebagai Terpidana Namun Ingin Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Di Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah bahwa pemohon harus memiliki rekam jejak yang bersih untuk menjaga kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa individu yang diberi surat keterangan telah terbukti memiliki integritas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hukum menerapkan sanksi yang tegas terhadap pemohon yang terbukti memberikan informasi palsu atau memalsukan dokumen dalam pengajuan surat keterangan. Konsekuensi dari tindakan ini dapat mencakup penolakan permohonan, pencabutan surat keterangan yang sudah diterbitkan, atau penuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas pengadilan akan melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai apakah surat keterangan dapat diterbitkan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram. hal 116

### **Jurnal**

- A. A. C. Putri, & H. Sukmana, 2023, Inovasi Kebijakan Polresta Sidoarjo dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pada Penerbitan SKCK. Reformasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13(2), hal. 355
- G. A. Luntungan, 2018, Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lex Crimen, Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fkultas Hukum Unsrat. hal. 56

- P.A.F Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia , (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), 2011,hal 193-194
- Primadonawati, A., Musta'in, M. M., & Dwiningwarni, S. S. (2018). Pengaruh Mutu Layanan Terhadap Kepuasan Pemohon SKCK Di Polsek Kota Jombang. eBA Journal: Journal Economic, Bussines dan Accounting, 2(1), hal. 3
- Sinaulan, J. H., 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, Vol. 4, No. 1, hal. 80
- Zulfahmi, Z. (2019). Analisis Mutu Pelayanan Pembuatan Surat Catatan Keterangan Kepolisian (Skck) Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Kalimantan Barat. E-Jurnal Equilibrium Manajemen, 5(1). hal. 45